BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah diuraikan dalam penelitian ini, maka terdapat 2 (dua) kesimpulan dalam menjawab 2 (dua) rumusan masalah dalam penelitian ini. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Unjust enrichment* atau pengayaan diri secara tidak adil bukan merupakan suatu konsep yang asing dalam sistem hukum Indonesia. *Unjust enrichment* dikenal sebagai sebuah asas yang melatarbelakangi ketentuan Pasal 575, 603, 715, 1354, 1357, 1359, 1665,dan 1823 KUH Perdata. Yurisprudensi seperti dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 185/Pdt/2006/PT.Sby dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 723 K/Pdt/2013 juga menunjukan bahwa hakim di Indonesia telah mengenal konsep pengayaan diri secara tidak adil (*unjust enrichment)* walau hakim masih mengkualifikasikan *unjust enrichment* sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
2. *Unjust enrichment* sebagai dasar gugatan dapat diterapkan secara konstruktif dalam gugatan perdata dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindakan korupsi. Konstruksi dibangun dengan menyesuaikan unsur-unsur dalam *unjust enrichment* dengan tindakan korupsi. Tindakan korupsi mengandung unsur pengayaan pelaku atau pihak yang menerima manfaat korupsi atas kerugian keuangan negara selaku

pihak yang dirugikan serta dengan sifat tindakan korupsi yang melawan hukum meniadakan alas hak yang sah terhadap perpindahan kekayaan tersebut. Penerapan gugatan *unjust enrichment* dalam pengembalian kerugian keuangan negara memerlukan tiga kondisi pendukung. Pertama diperlukannya pembuktian terbalik guna menyeimbangkan posisi penggugat dan tergugat. Kedua diperlukan pengaturan konkret mengenai *unjust enrichment* dalam hukum perikatan Indonesia karena *unjust enrichment* dalam sistem hukum Indonesia masih berupa asas yang belum memiliki instrumen formal dalam penerapanya; Ketiga, walaupun belum memiliki pengaturan yang konkret, aparat penegak hukum terutama hakim dalam melakukan penemuan hukum dapat membentuk preseden dalam penerapan *unjust enrichment*

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya pengkongkritan mengenai *unjust enrichment* dalam sistem hukum Indonesia khususnya pada lapangan hukum perikatan supaya *unjust enrichment* dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pertanggungjawaban terhadap pengayaan diri secara tidak adil. Pengkongkritan ini dapat dilakukan dalam dua jalur yaitu dengan mengundangkan suatu norma mengenai *unjust enrichment* secara umum dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Perikatan Nasional atau secara

mandiri Mahkamah Agung dapat menerbitkan peraturan internal yang dapat memberikan pedoman bagi hakim dalam mengkualifikasikan *unjust enrichment* sebagai dasar gugatan dalam meminta restitusi;

2. Jaksa Pengacara Negara perlu mengembangkan strategi litigasi yang tidak hanya mengandalkan jalur pidana dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara. Penggunaan *unjust enrichment* sebagai dalil posita dalam gugatan pengembalian kerugian keuangan negara dapat dipertimbangkan dalam rangka membangun preseden litigasi dan mendorong perkembangan yurisprudensi ke arah pengakuan *unjust enrichment* sebagai dasar gugatan yang mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Achmad Ali, 2012, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana, Jakarta.

Ade Mahmud, 2020, *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.

Alexander Schall, 2025, *The Principle of Unjust Enrichment*, Walter de Gruyter GmbH, Berlin.

Alvon Kurnia Palma, dkk., 2014, *Implementasi dan Pengaturan Illicit Enrichment (Peningkatan Kekayaan Secara Tidak Sah) di Indonesia*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta.

Erma Nuzulia Syifa, 2025, *Laporan Hasil Pemantauan Tren Vonis Korupsi 2024*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta.

Faizal Kurniawan, 2025, *Doktrin Unjust Enrichment: Karakteristik dan Penerapannya dalam Tuntutan Ganti Rugi*, Kencana, Jakarta.

Vernon Valentine Palmer dan Elspeth Christie Reid, (ed), 2009, *Mixed Jurisdictions Compared: Private Law in Louisiana and Scotland,* Edinburgh University Press, Edinburgh

Elise Bant, Kit Barker, dan Simione Degeling, (ed), 2020, *Research Handbook on Unjust Enrichment and Restitution*, Edward Elgar Publishing, Northampton.

Mark Van Hocke, (ed), 2011, *In methodologies of Legal Research: Which Kind of Method for What Kind of Discipline,* Hart Publishing, Oxford.

Mariam Darus Badrulzaman, 1983, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan dan Penjelasan*, Alumni, Bandung.

Haanappel, P.P.C. dan Ejan Mackaay, 1990, *New Netherlands Civil Code Patrimonial Law (Property, Obligations, and Special Contracts)*, Kluwer Law and Taxation Publishers, Boston.

Peter de Cruz, 1999, *Comparative Law in a Changing World*, Cavendish Publishing, London.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencan, Jakarta.

----------, 2012, *An Introduction to Indonesian Law*, Setara Press dan Zaidun&Partners Counselor & Attorneys at Law, Malang.

Reinhard Zimmermann, 1992, *The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition*, Juta&Co, Cape Town.

Sari Murti Widyastuti, 2024, *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Satjipto Rahardjo, 2021, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryanti, dan Farkhani, 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Sukoharjo.

Charles Mitchell dan James Penner, (ed), 2009, *Philosophical Foundations of the Law of Unjust Enrichment,* Oxford University Press, Oxford

Sudikno Mertokusumo, 2021, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta.

----------, 2022, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta.

Suteki dan Galang Taufani, 2022, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.

Buckland, W.W. dan Arnold McNair, 2008, *Roman Law and Common Law: A Comparison in Outline*, Cambridge University Press, Edinburgh.

Jurnal

Abdul Wahid, 2023, "Pemberlakuan Hukum Ekstradisi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal USM Law Review*, Vol. 6, Nomor 1, Februari 2023, Universitas Semarang.

Amanda Luthfia Romadhani dan Hartiwiningsih, 2021, "Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Formulasi Baru Upaya Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi", *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 10, Nomor 1, April 2021, Universitas Sebelas Maret.

Ann-Sophie Vandengberghe dan Mitja Kovac, 2021, "Illuminating the Development of Precontractual Liability A Comparative Law and Economic Analysis", *European Journal of Comparative Law and Governance*, Februari 2021, Brill Academic Publishers.

Bambang Sugeng Rukmono, Pujiyono Suwadi, dan Muhammad Saiful Islam, 2024, "The Effectiveness of Recovering Losses on State Assets Policy in Dismissing Handling of Corruption", *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, Vol. 4, Nomor 2, Mei 2024, Contrarius Indonesia Institute.

Cokorda Gede Swetasoma, 2021, "Pengingkaran Janji Perkawinan sebagai Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Nomor 1644 K/Pdt./2020)", *Yustitia*, Vol. 15, Nomor 1, Mei 2021, Universitas Udayana.

Dicky Dwi Putra, 2025, "Penggantian Kerugian Keuangan Negara Akibat Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi Terhadap Terdakwa yang Meninggal Dunia (Studi Kasus Ketetapan Penghentian Penuntutan Kepala Kejaksaan Negeri Pagar Alam Nomor: B-01/L.6.18/FT.1/11/2020)", *Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 7, Nomor 3, November 2025, Universitas Sriwijaya.

E. Fernando M. Manullang, 2024, "Anomali Seputar Yurisprudensi: Sebuah Telaah Arkeologis Foucaldian", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 36, Nomor 2, Desember 2024, Universitas Gadjah Mada.

Fitri Aliva Rachmarani, Anita Afriana, dan Rai Mantili, 2024, "Analisis Gugatan In Rem dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Berdasarkan Perspektif Hukum Acara Perdata Indonesia", *Acta Djurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotarian*, Vol. 8, Nomor 1, Desember 2024, Universitas Padjajaran.

Frans Jomar Karinda, Kristiawanto, Mohamad Ismed, 2022, "Upaya Pemulihan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Guna Mengoptimalisasi Kerugian Keuangan Negara", *Salam Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Vol. 9, Nomor 6, September 2022, UIN Jakarta.

Harvard Law Review Team, 2020, "The Intellectual History of Unjust Enrichment", *Harvard Law Review*, Vol. 133, Nomor 6, April 2020, Harvard Law School.

Heri Joko Saputro dan Tofik Yanuar Chandra, 2021, "Urgensi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Tindakan Pemblokiran Dan Perampasan Asset Sebagai Strategi Penegakan Hukum Korupsi", *Mizan Journal of Islamic Law*, Vol. 5, Nomor 2, Agustus 2021, UIKA Bogor.

Hibnu Nugroho, Budiyono, Setiawan Ramadhani, dan Palupi Rantau, 2026, "Asset Seizure as an Effort to Recover State Assets Resulting from Criminal Corruption", *Journal of Law and Legal Reform*, Vol. 7, Nomor 1, Januari 2026, Universitas Negeri Semarang.

Indah Sari, 2020, "Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata", *Jurnal Ilmu Hukum Dirgantara*, Vol. 11, Nomor 1, Maret 2020, Universitas Suryadarma.

Iwan Kurniawan dan Riki Afrizal, 2021, "Gugatan Keperdataan Oleh Jaksa Pengacara Negara Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Karena Korupsi", *Nagari Law Review*, Vol. 5, Nomor 1, Oktober 2021, Universitas Andalas.

James Penner, 2018, "We All Make Mistakes: A 'Duty of Virtue' Theory of Restitutionary Liability for Mistaken Payments", *The Modern Law Review*, Vol. 81, Nomor 2, Maret 2018, Wiley.

Joseph Pozsgai-Alvarez, 2020, "The abuse of entrusted power for private gain: meaning, nature and theoretical evolution", *Crime Law Soc Change*, Vol. 74, Mei 2020, Springer Netherland.

Lidya Susanti Siburian dan Rizki Amalia, 2025, "Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Secara Perdata", *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 5, Nomor 3, Mei 2025, Universitas Pahlawan.

Pradani Tyas Septiana dan Wiwik Afifah, 2022, "Civil Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara pada Tindak Pidana Korupsi", *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 2, Nomor 3, September - Desember 2022, Gapenas Publisher.

Rihantoro Bayuaji dan Fikri Hadi, 2025, "Asset Recovery in Corruption Cases In Indonesia: A Human Rights Perspective", *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, Nomor 1, Januari 2025, Universitas Lampung.

Samsul Huda, dkk., 2022, "Reconstruction of 'Obstruction of Justice' as a Criminal Act in The Law on Eradicating Corruption in Indonesia", *International Journal of Environmental Sustainability and Social Science*, Vol. 3, Nomor 3, Februari 2022, Keberlanjutan Strategis Indonesia.

Sunarto, 2016, "Prinsip Hakim Aktif dalam Perkara Perdata", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5, Nomor 2, Juli 2016, Pustlibang Hukum dan Peradilan MA RI.

Yessy Artha Mariyanawati dan Moh. Saleh, 2023, "Sistem Pembuktian Terbalik dalam Pemberantasan Tindak Pidana", *Kajian Makalah Hukum dan Pembangunan Perspektif*, Vol. 28, Nomor 3, September 2023, Universitas Wijaya Kusuma.

Yuli Asmara Triputra, 2023, "Pemulihan Aset Negara melalui Gugatan Perdata dan Tahapan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi (Suatu Terobosan Konstruktif dalam Penegakan Hukum yang Progresif)", *Solusi*, Vol. 21, Nomor 3, September 2023, Universitas Semarang.

Skripsi

Agil Salim Nugraha Bakri, 2023, *Unjust Enrichment dalam Melakukan Suatu Pekerjaan: Implikasi Pelanggaran Perjanjian Kontraktual dan Tindakan Restitusi (Studi Kasus: 373/G/PHI/2007/PN.JKT.PST)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang

Ave Maria Friska Katherina, 2019, *Penerapan Doktrin Unjust Enrichment Terhadap Saldo Nasabah Yang Berlebih Akibat Error System Bank*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Ghani Maeda Yuhandri, 2025, *Urgensi Penerapan Doktrin Unjust Enrichment di Indonesia: Studi Banding dengan Jerman dan Singapura*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjemahan Subekti dan Tjitrosudibio.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tertanggal 8 September 2016.

Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 185/Pdt/2006/PT.Sby tertanggal 19 Juni 2006.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 723 K/Pdt/2013 tertanggal 13 Agustus 2013.

Media Internet

Asep Nursobah, 2023, Mengenal Lebih Dekat Hoge Raad Belanda, https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/publikasi/seputar-kunjungan-hoge-raad-2023/2204-mengenal-lebih-dekat-hoge-raad-belanda, diakses tanggal 7 Mei 2026.

Mys, 2005, *Gugatan Perdata Terhadap Koruptor Terhalang Sistem Pembuktian,* Hlm.1, https://www.hukumonline.com/berita/a/gugatan-perdata-terhadap-koruptor-terhalang-sistem-pembuktian-hol12065/, diakses tanggal 29 Mei 2026.

Shidarta, 2016, Perbedaan Karakteristik Asas dengan Norma/Peraturan Hukum, *https://business-law.binus.ac.id/2016/07/15/perbedaan-karakteritik-asas-dan-norma/,* diakses tanggal 29 Mei 2026.

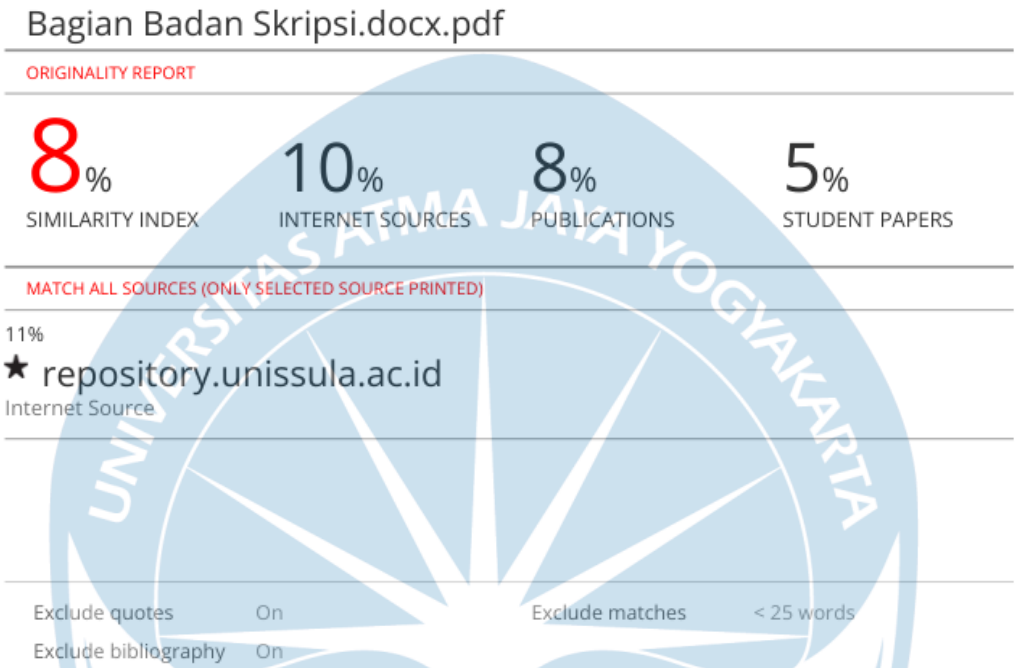
Thomson Reuters, 2026, *In Personam*, Thomson Reuters Practical Law, https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/Glossary/PracticalLaw/I95c1f8b3c58c11e8a5b3e3d9e23d7429?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true, diakses tanggal 1 Juni 2026.

Wawancara

Faizal Kurniawan, 2026, Dosen Hukum Perdata Universitas Airlangga, wawancara daring melalui Zoom, 20 Juni 2026.

Lampiran 1

Hasil Turnitin Skrip



Bagian Badan Skripsi.docx.pdf

ORIGINALITY REPORT

8%	10%	8%	5%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

11%

★ repository.unissula.ac.id

Internet Source

Exclude quotes	On	Exclude matches	< 25 words
Exclude bibliography	On		

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Lampiran 2

Dokumentasi wawancara dengan Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M., ,MCIArb



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA